



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 21 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN GAYO LUES**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 3 ayat 15 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues dan ketentuan Pasal 4 huruf e Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi Kabupaten Gayo Lues, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gayo Lues.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279);

3. Undang - Undang /2

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendanaan Sistem Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 339);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kerjasama Penggunaan Balai Latihan Kerja Oleh Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 340);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1108);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Gayo Lues Nomor 39) sebagaimana telah dirubah dengan Qanun Bupati Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues;
15. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi Kabupaten Gayo Lues.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gayo Lues.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

7. Tugas.....

6. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
7. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB III KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Klasifikasi

Pasal 3

Klasifikasi UPT Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kelas A.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPT Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja yang diselenggarakan.
- (2) UPT Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) UPT Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan pelatihan dan peningkatan unit kompetensi kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program pelatihan, sertifikasi dan penempatan lulusan pelatihan;
 - b. pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi kepada masyarakat serta pelatihan *Mobile Training Unit* (MTU) atau Unit Mobil Keliling;
 - c. pelaksanaan uji keterampilan dan uji kompetensi;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPT Balai Latihan kerja; dan
 - e. pelaksanaan pengadministrasian pelatihan kerja.

Bagian Ketiga
Rincian Tugas

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Balai Latihan Kerja mempunyai rincian tugas :

a. merencanakan.....*1/6*

- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kegiatan di bidang latihan kerja berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai rencana;
 - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan latihan kerja;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. melaksanakan program pelatihan tenaga kerja;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPT Balai Latihan Kerja;
 - i. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - j. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPT baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Balai Latihan Kerja mempunyai rincian tugas :
- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan bidang perencanaan program dan keuangan serta bidang umum dan kepegawaian berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program sesuai dengan rencana;

b. mempelajari 

- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan yang berlaku;
- c. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- d. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan tertib administrasi;
- f. melaksanakan kegiatan program dan keuangan sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan;
- g. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- h. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Balai Latihan Kerja adalah jabatan struktural eselon IV/a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Balai Latihan Kerja adalah jabatan struktural eselon IV/b.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Balai Latihan Kerja dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

(2) Kepala.....*X/8*

- (2) Kepala UPT Balai Latihan Kerja melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT Balai Latihan Kerja dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Balai Latihan Kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

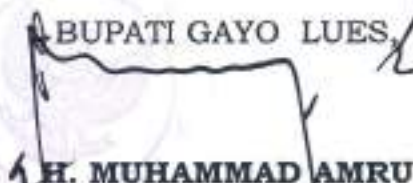
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 4 Mei 2018 M
18 Sya'ban 1439 H


BUPATI GAYO LUES
H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
pada tanggal, 4 Mei 2018 M
18 Sya'ban 1439 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES
H. THALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2018 NOMOR.393